



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Veteran No. 10 Telp./ Fax. (0342) 801665
BLITAR

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 503/005/IPPSP/409.117/XII/2020

- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blitar;
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.9/11664/409.101.2/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada : Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA JATI
Alamat : Dsn. Ngambak RT 03 RW 01 Desa Jati,
Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar.
Kepala Sekolah : SULTONAH, S.Pd
Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten
Blitar

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku selama Lembaga Pendidikan tersebut masih melaksanakan usaha dan atau kegiatannya.
2. Mematuhi/ mentaati ketentuan – ketentuan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120004402245
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan persetujuan pemenuhan komitmen ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMANMODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR



Drs. RULY WAHYU P., ME

Pembina Tingkat I

19750902 199412 1 002

Tembusan Kepada :

Yth . Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/ 3112 /409.101.2/2019**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA JATI, Alamat Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : DHARMA WANITA
 - Alamat : Jln. S. Supriadi No 40 Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA JATI
 - Alamat : Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 10 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP : 19621027 198803 1 006



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR

**KEPUTUSAN
BUPATI BLITAR
NOMOR SK-IMB-350502-30012020-01**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI BLITAR

Membaca

: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nomor : SK-IMB-350502-30012020-01
Nama Pemilik : TK DHARMA WANITA JATI
Alamat Pemilik : Dsn. Jati Rt. 002 Rw. 002, Kec. Udanawu, Kab. Blitar,
Prov. Jawa Timur
Tipe Permohonan : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
Fungsi bangunan gedung : Fungsi Sosial Dan Budaya
Jenis bangunan gedung : Pelayanan Pendidikan
Nama bangunan gedung : GEDUNG
Luas bangunan gedung : 1300.00 m²
Hak atas tanah : Hak Milik
Luas tanah : 1300.00 m²
Pemilik Tanah : Sdn Jati 02
Lokasi tanah : Dsn. Jati, Kec. Udanawu, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
3. Peraturan-Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83)
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 534)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar
 7. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
 8. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Blitar

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor BA-PT-350502-20012020-05 tanggal 20 Januari 2020 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :
Nama Pemilik : TK DHARMA WANITA JATI
Alamat Pemilik : Dsn. Jati Rt. 002 Rw. 002, Kec. Udanawu, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur
Untuk : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :
Nilai Retribusi IMB Rp. 785,430
(Tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : BLITAR
PADA TANGGAL : 30 Januari 2020
ATAS NAMA BUPATI BLITAR
KEPALA DPMPTSP
Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME.
19750902 199412 1 002